



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARI ISA LAIA Panggilan INA RENI;
Tempat Lahir : Hili Zoroi Yawa Nias;
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun / 30 November 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Kebun IMF Nagari
Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai

Janggo Kab. Solok Selatan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

• Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
- 3) Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
- 4) Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
- 5) Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
- 7) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
- 8) Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
- 9) Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa didepan persidangan didampingi :

1. Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.PH/2020/PN Pij tertanggal 14 Januari 2020;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penterjemah Pertama berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Plj tertanggal 14 Januari 2020;
3. Penterjemah Kedua berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Plj tertanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 3/Pid.B/2020/PN Plj, tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 3/Pid.B/2020/PN Plj, tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARI ISA LAIA Pgl INA RENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARI ISA LAIA Pgl INA RENI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi :
 - 1 (satu) buah cangkul, tangkai terbuat dari kayu :
 - 1 (satu) uah batu :
 - 1 (satu) helai baju kaos kerah warna kuning bertuliskan THE FA PREMIER LEAGUE ;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk bontex warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 14 April 2020. dimana terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 28 April 2020,

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KE SATU :

Bahwa ia terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat Afdeling A PT.SAK Muaro Timpeh di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban Thenzokho Nduru, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Viktor Nduru Pgl Viki sedang bermain voli di lapangan samping camp di Afdeling A PT.SAK Muaro Timpeh, kemudian datang orang tuanya yaitu korban Tehezokho Nduru dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk minum-minuman keras, setelah memarkirkan sepeda motornya disamping rumah kemudian korban Tehezokho Nduru marah-marah dan langsung mengejar anaknya bernama Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian yang sedang duduk didepan rumahnya dan kemudian memukul bagian pipi Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kejadian tersebut Viktor Nduru Pgl Viki dan Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian langsung masuk kerumahnya masing-masing yang berada disebelah rumah korban Tehezokho Nduru;
- Bahwa selanjutnya korban Tehezokho Nduru pulang kerumahnya dan memanggil istrinya yaitu terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni, setelah bertemu kemudian korban Tehezokho Nduru memukul bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa langsung lari dan mengambil anaknya yang paling bungsu yang sedang menangis didepan pintu kamar dan bersembunyi dibelakang kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumahnya untuk melihat korban Tehezokho Nduru, saat itu korban Tehezokho Nduru tidak ada dirumah, kemudian salah seorang tetangga terdakwa mengatakan "bapak masih

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kamu”, setelah mendengar hal tersebut terdakwa kembali bersembunyi dibelakang kandang ayam yang berada dibelakang rumah dan terdakwa menitipkan anaknya kerumah adiknya bernama Hustah;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumahnya, terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang berdiri diruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri korban Tehezokho Nduru sambil mengatakan “makanlah kamu aku rasa kamu itu lapar” namun korban Tehezokho Nduru tidak menjawab dan langsung pergi ke arah dapur dan saat itu terdakwa pun pergi keluar rumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa akan masuk lagi kedalam rumah terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang memegang parang sambil berkata “umur mu hanya malam ini saya bunuh kamu pakai parang ini biar mati kamu”, saat itu terdakwa langsung mengambil batu yang berada dibelakang pintu depan rumah kemudian melemparkan batu tersebut kearah korban Tehezokho Nduru, namun batu tersebut tidak mengenai korban Tehezokho Nduru, selanjutnya korban Tehezokho Nduru mengejar terdakwa dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa merebut parang tersebut dari tangan korban Tehezokho Nduru, setelah berhasil merebut parang tersebut kemudian terdakwa langsung membuang parang tersebut kebelakang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 pada saat terdakwa kembali lagi kerumahnya di Afdeling A PT.SAK Muaro Timpeh di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, pada saat terdakwa berdiri dipintu depan rumahnya terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang berada didapur dengan membawa kapak sambil berkata “kesini kamu biar aku bunuh kamu” dan pada saat itu korban Tehezokho Nduru berjalan kearah terdakwa sambil mengayunkan kapak yang dipegang dengan kedua tangannya kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, pada saat korban Tehezokho Nduru mengangkat kapak tersebut kemudian terdakwa langsung merebut kapak tersebut dari korban Tehezokho Nduru setelah berhasil merebut kapak tersebut, terdakwa sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri yang mana pada saat itu jarak antara terdakwa dengan pintu keluar adalah 1 (satu) meter dan saat itu pintu dalam keadaan terbuka akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sudah bertekat untuk membunuh korban, setelah berhasil merebut kapak tersebut kemudian terdakwa langsung memukulkan kapak tersebut kearah kepala bagian kanan korban Tehezokho Nduru dengan menggunakan kedua

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan saat itu korban Tehezokho Nduru langsung terjatuh dan tergeletak diruang tamu dengan kapak yang masih menempel dibagian kepala, setelah itu terdakwa duduk didekat tubuh korban Tehezokho Nduru, setelah setengah jam kemudian terdakwa kemudian memegang tangan korban Tehezokho Nduru untuk mengecek detak nadi korban Tehezokho Nduru namun detak nadi korban Tehezokho Nduru tidak ada lagi setelah itu terdakwa baru mencabut kapak yang menempel pada kepala korban Tehezokho Nduru tersebut ;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa kemudian mencari baju dan celana korban Tehezokho Nduru untuk dipakaikan ketubuh korban Tehezokho Nduru setelah itu terdakwa mengambil baju dan kain lap untuk membersihkan darah korban Tehezokho Nduru, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dan mengambil cangkul untuk menggali tanah, setelah 1 (satu) jam menggali tanah untuk menguburkan korban Tehezokho Nduru, terdakwa kemudian kembali kerumahnya untuk mengangkat korban Tehezokho Nduru dan saat itu terdakwa tidak sanggup mengangkat korban Tehezokho Nduru tersebut, selanjutnya terdakwa pergi kerumah anaknya yang bernama Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki berada tidak jauh dari rumah terdakwa untuk meminta bantuan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki "sudah kubunuh bapakmu" pada saat itu anak-anak terdakwa tidak percaya, terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengangkat korban Tehezokho Nduru namun terdakwa tidak sanggup, karena tidak sanggup mengangkat korban, terdakwa kembali lagi kerumah anak-anaknya dan mengatakan "betul bapakmu sudah mati" saat itu kedua anak terdakwa tersebut menangis kemudian Viktor Nduru Pgl Viki mengatakan "bawa berobat aja bapak kerumah sakit mak" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada harapan lagi bapakmu sudah mati" kemudian terdakwa mengatakan "bantu mamak mengangkat bapakmu kebelakang rumah, kuburan sudah mamak gali bapakmu sudah tidak ada lagi kalau kalian tidak mau biar mamak ikut sama bapak mu aja (bunuh diri)" kemudian terdakwa dengan dibantu oleh anaknya menguburkan korban Tehezokho Nduru dibelakang rumahnya yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk membersihkan darah yang berada dalam rumah sedangkan ke dua anak terdakwa yaitu Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki kembali kerumahnya masing-masing;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Bazisokhi Nduru Pgl Yaman yang merupakan adik kandung dari korban Tehezokho Nduru sedang berada di Mess CV. Kali Dareh tiba-tiba bertemu dengan keponakannya bernama Redi kemudian Bazisokhi Nduru Pgl Yaman menanyakan kepada Redi “apakah ada melihat keberadaan kakaknya bernama Tehezokho Nduru di PT. SAK Timpeh” kemudian Redi menjawab “bahwa Tehezokho Nduru sudah pergi merantau kelaut”, kemudian saat itu Bazisokhi Nduru Pgl Yaman berusaha menelpon korban Tehezokho Nduru namun handphone korban Tehezokho Nduru tidak aktif;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Bazisokhi Nduru Pgl Yaman sedang berada di Nias, kemudian ditelpon oleh David Sarumaha Pgl David mengatakan “abang itu bukan pergi merantau, dia itu dibunuh oleh istrinya” kemudian Bazisokhi Nduru Pgl Yaman menjawab “iyalah vid”, setelah mendengar kabar tersebut Bazisokhi Nduru Pgl Yaman langsung pergi ke Dharmasraya dan setelah Bazisokhi Nduru Pgl Yaman bertemu dengan anak korban Tehezokho Nduru yang bernama Arju dan Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dirumah Fauzi Gea Pgl Fauzi dan berdasarkan keterangan dari anak-anak korban tersebut bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ibunya yaitu terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni, selanjutnya Bazisokhi Nduru Pgl Yaman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni tersebut, korban Tehezokho Nduru meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 03/Ver/IX/2019/Kabiddokkes, tanggal 11 September 2019, perihal Ekshumasi dan Otopsi mayat a/n Tehezokho Nduru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM, Dokter yang memeriksa, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan atas nama korban Tehezokho Nduru, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan PT.SAK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek perumahan kebun IMF Nag. Sungai Kunyit Kec. Sungai Balai Janggo Kab. Solok Selatan dengan hasil pemeriksaan:
- Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, panjang badan 159 cm, warga negara Indonesia, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), rambut berwarna hitam mudah dicabut (proses pembusukan), Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada kepala yang disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU :

KE DUA :

Bahwa ia terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat Afdeling A PT.SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban *Thenzokho Nduru*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Viktor Nduru Pgl Viki sedang bermain voli dilapangan samping camp di Afdeling A PT.SAK Muaro Timpeh, kemudian datang orang tuanya yaitu korban *Tehezokho Nduru* dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk minum-minuman keras, setelah memarkirkan sepeda motornya disamping rumah kemudian korban *Tehezokho Nduru* marah-marah dan langsung mengejar anaknya bernama *Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian* yang sedang duduk didepan rumahnya dan kemudian memukul bagian pipi *Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian* dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kejadian tersebut *Viktor Nduru Pgl Viki* dan *Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian* langsung masuk kerumahnya masing-masing yang berada disebelah rumah korban *Tehezokho Nduru*;
- Bahwa selanjutnya korban *Tehezokho Nduru* pulang kerumahnya dan memanggil istrinya yaitu terdakwa *Sari Isa Laia Pgl Ina Reni*, setelah bertemu kemudian korban *Tehezokho Nduru* memukul bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa langsung lari dan mengambil anaknya yang paling bungsu yang sedang menangis didepan pintu kamar dan bersembunyi dibelakang kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumahnya untuk melihat korban *Tehezokho Nduru*, saat itu korban *Tehezokho Nduru* tidak ada dirumah,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian salah seorang tetangga terdakwa mengatakan “bapak masih mencari kamu”, setelah mendengar hal tersebut terdakwa kembali bersembunyi dibelakang kandang ayam yang berada dibelakang rumah dan terdakwa menitipkan anaknya kerumah adiknya bernama Hustah;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali kerumahnya, terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang berdiri diruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri korban Tehezokho Nduru sambil mengatakan “makanlah kamu aku rasa kamu itu lapar” namun korban Tehezokho Nduru tidak menjawab dan langsung pergi ke arah dapur dan saat itu terdakwa pun pergi keluar rumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa akan masuk lagi kedalam rumah terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang memegang parang sambil berkata “umur mu hanya malam ini saya bunuh kamu pakai parang ini biar mati kamu”, saat itu terdakwa langsung mengambil batu yang berada dibelakang pintu depan rumah kemudian melemparkan batu tersebut kearah korban Tehezokho Nduru, namun batu tersebut tidak mengenai korban Tehezokho Nduru, selanjutnya korban Tehezokho Nduru mengejar terdakwa dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa merebut parang tersebut dari tangan korban Tehezokho Nduru, setelah berhasil merebut parang tersebut kemudian terdakwa langsung membuang parang tersebut kebelakang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 pada saat terdakwa kembali lagi kerumahnya di Afdeling A PT.SAK Muaro Timpeh di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, pada saat terdakwa berdiri dipintu depan rumahnya terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang berada didapur dengan membawa kapak sambil berkata “kesini kamu biar aku bunuh kamu” dan pada saat itu korban Tehezokho Nduru berjalan kearah terdakwa sambil mengayunkan kapak yang dipegang dengan kedua tangannya kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, pada saat korban Tehezokho Nduru mengangkat kapak tersebut kemudian terdakwa langsung merebut kapak tersebut dari korban Tehezokho Nduru setelah berhasil merebut kapak tersebut, terdakwa sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri yang mana pada saat itu jarak antara terdakwa dengan pintu keluar adalah 1 (satu) meter dan saat itu pintu dalam keadaan terbuka akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sudah bertekad untuk membunuh korban, setelah berhasil merebut kapak tersebut kemudian terdakwa langsung memukulkan kapak tersebut kearah kepala

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan korban Tehezokho Nduru dengan menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban Tehezokho Nduru langsung terjatuh dan tergeletak diruang tamu dengan kapak yang masih menempel dibagian kepala, setelah itu terdakwa duduk didekat tubuh korban Tehezokho Nduru, setelah setengah jam kemudian terdakwa kemudian memegang tangan korban Tehezokho Nduru untuk mengecek detak nadi korban Tehezokho Nduru namun detak nadi korban Tehezokho Nduru tidak ada lagi setelah itu terdakwa baru mencabut kapak yang menempel pada kepala korban Tehezokho Nduru tersebut ;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa kemudian mencari baju dan celana korban Tehezokho Nduru untuk dipakaikan ketubuh korban Tehezokho Nduru setelah itu terdakwa mengambil baju dan kain lap untuk membersihkan darah korban Tehezokho Nduru, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dan mengambil cangkul untuk menggali tanah, setelah 1 (satu) jam menggali tanah untuk menguburkan korban Tehezokho Nduru, terdakwa kemudian kembali kerumahnya untuk mengangkat korban Tehezokho Nduru dan saat itu terdakwa tidak sanggup mengangkat korban Tehezokho Nduru tersebut, selanjutnya terdakwa pergi kerumah anaknya yang bernama Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki berada tidak jauh dari rumah terdakwa untuk meminta bantuan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki "sudah kubunuh bapakmu" pada saat itu anak-anak terdakwa tidak percaya, terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengangkat korban Tehezokho Nduru namun terdakwa tidak sanggup, karena tidak sanggup mengangkat korban, terdakwa kembali lagi kerumah anak-anaknya dan mengatakan "betul bapakmu sudah mati" saat itu kedua anak terdakwa tersebut menangis kemudian Viktor Nduru Pgl Viki mengatakan "bawa berobat aja bapak kerumah sakit mak" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada harapan lagi bapakmu sudah mati" kemudian terdakwa mengatakan "bantu mamak mengangkat bapakmu kebelakang rumah, kuburan sudah mamak gali bapakmu sudah tidak ada lagi kalau kalian tidak mau biar mamak ikut sama bapak mu aja (bunuh diri)" kemudian terdakwa dengan dibantu oleh anaknya menguburkan korban Tehezokho Nduru dibelakang rumahnya yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk membersihkan darah yang berada dalam rumah sedangkan ke dua anak terdakwa yaitu Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki kembali kerumahnya masing-masing;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Bazisokhi Nduru Pgl Yaman yang merupakan adik kandung dari korban Tehezokho Nduru sedang berada di Mess CV. Kali Dareh tiba-tiba bertemu dengan keponakannya bernama Redi kemudian Bazisokhi Nduru Pgl Yaman menanyakan kepada Redi “apakah ada melihat keberadaan kakaknya bernama Tehezokho Nduru di PT. SAK Timpeh” kemudian Redi menjawab “bahwa Tehezokho Nduru sudah pergi merantau kelaut”, kemudian saat itu Bazisokhi Nduru Pgl Yaman berusaha menelpon korban Tehezokho Nduru namun handphone korban Tehezokho Nduru tidak aktif;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Bazisokhi Nduru Pgl Yaman sedang berada di Nias, kemudian ditelpon oleh David Sarumaha Pgl David mengatakan “abang itu bukan pergi merantau, dia itu dibunuh oleh istrinya” kemudian Bazisokhi Nduru Pgl Yaman menjawab “iyalah vid”, setelah mendengar kabar tersebut Bazisokhi Nduru Pgl Yaman langsung pergi ke Dharmasraya dan setelah Bazisokhi Nduru Pgl Yaman bertemu dengan anak korban Tehezokho Nduru yang bernama Arju dan Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dirumah Fauzi Gea Pgl Fauzi dan berdasarkan keterangan dari anak-anak korban tersebut bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ibunya yaitu terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni, selanjutnya Bazisokhi Nduru Pgl Yaman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni tersebut, korban Tehezokho Nduru meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 03/Ver/IX/2019/Kabiddokkes, tanggal 11 September 2019, perihal Ekshumasi dan Otopsi mayat a/n Tehezokho Nduru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM, Dokter yang memeriksa, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan atas nama korban Tehezokho Nduru, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan PT.SAK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek perumahan kebun IMF Nag. Sungai Kunyit Kec. Sungai Balai Janggo Kab. Solok Selatan dengan hasil pemeriksaan:
- Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, panjang badan 159 cm, warga negara Indonesia, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), rambut berwarna hitam mudah dicabut (proses pembusukan), Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada kepala yang disebabkan trauma tajam.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut antara korban Tehezokho Nduru dan terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina masih terikat perkawinan berdasarkan Akte Nikah Nomor : 0147/GBI-DU/AN/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, ditandatangani oleh Pdt. Fatiziduhu Hura, S.Th yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia, menikah pada hari Senin tanggal 01 Januari 1990 di Gereja Bethel Indonesia Jema'at Desa Umbu di Nias.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dnegan dakwaan Penuntut umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi VIKTOR NDURU Panggilan VIKTOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah perempuan bernama SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan tersebut adalah laki-laki bernama TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE.
 - Bahwa hubungan saksi dengan SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI tersebut adalah ibu kandung saksi sedangkan korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE adalah bapak kandung saksi.
 - Bahwa caranya SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI melakukan pembunuhan terhadap korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE yaitu memukulkan 1 (satu) buah kapak ke kepala sebelah kanan korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE sampai korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE terjatuh.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



- Bahwa cara saksi mengetahui perkara tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi bersama istri saksi Pgl. RENI sedang duduk-duduk di dalam camp tempat tinggal saksi. Kemudian datang ibu saksi dan berkata kepada saksi " PERGI TENGOK BAPAKMU KE RUMAH ". Setelah itu saksi langsung berlari ke camp tempat tinggal ibu saksi untuk melihat keadaan bapak saksi tersebut sedangkan ibu saksi mengikuti saksi dari belakang. Saat saksi hendak membuka pintu depan rumah, ibu saksi melarang saksi dengan perkataan " NGGAK USAH MASUK ". Saksipun tetap masuk melalui pintu depan rumah tersebut dan saksipun melihat bapak saksi TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE tersebut sudah dalam keadaan tertidur miring ke kiri dan kapak sudah melekat di kepala sebelah kanan bapak saksi dengan darah yang berserakan di lantai. Kemudian saksi berjalan kearah bapak saksi tersebut sambil menangis dan kemudian memegang tangan bapak saksi tersebut, menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk membangunkannya, namun tubuh bapak saksi tersebut sudah kaku dan tidak bergerak lagi. lalu saksi memegang urat nadi tangan bapak saksi tersebut untuk memastikan apakah bapak saksi tersebut masih hidup namun saat itu saksi tidak ada lagi merasakan denyut nadi di tangan ayah saksi TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE tersebut. barulah saat itu saksi mengetahui bahwasanya korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE telah meninggal dunia. Kemudian saksi berkata kepada ibu saksi dengan perkataan " MAK, KENAPA SAMPAI KAYAK GINI ". Kemudian ibu saksi menjawab " BAPAKMU TU UDAH KELEWATAN SIKAPNYA SAMA MAMAK DAN KALIAN JUGA KAN ". Lalu saksi berkata " MEMANGNYA NDAK ADA CARA LAIN MAK " lalu ibu saksi tersebut hanya terdiam. Lalu saksi berkata " GIMANA CARA MAMAK MELAKUKAN INI ". Lalu ibu saksi menjawab " SAYA LIHAT BAPAKMU MEMEGANG KAPAK, KEMUDIAN SAYA MERE BUT KAPAK TERSEBUT DARI TANGAN BAPAKMU SERTA MEMUKULKAN KAPAK TERSEBUT KEARAH KEPALA BAPAKMU SAMPAI BAPAKMU TERJATUH.
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu saksipun mencabut kapak yang melekat di kepala sebelah kanan korban tersebut menggunakan kedua tangan saksi. Setelah itu saksi mengambil handuk di dalam kamar dan kemudian saksi membersihkan darah yang ada pada kepala korban tersebut. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu saksi SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI berkata kepada saksi " KITA MAKAMKAN AJA BAPAKMU DI BELAKANG RUMAH ". Lalu saksi menjawab " NGGAK USAH LAH MAK DISITU ". Lalu ibu saksi berkata " UDAH LAH, KALAU KALIAN NGGAK MAU BIAR MAMAK AJA " dan setelah itu pergi ke belakang rumah. Karena merasa kasian dengan ibu saksi, saksi dan adik saksi PEMBAGI HATI NDURU mengikuti ibu saksi ke belakang rumah dan saksi temukan saat itu ibu saksi sedang menggali tanah di belakang camp tempat tinggal ibu saksi tersebut. kemudin saksi mengambil cangkul yang ada di tangan ibu saksi tersebut dan kemudian melanjutkan menggali tanah yang sebelumnya telah digali oleh ibu saksi tersebut. saat saksi mulai merasa capek, saksipun menyerahkan cangkul kepada adik saksi PEMBAGI HATI NDURU dan adik saksipun melanjutkan pekerjaan saksi mengali tanah tersebut. Setelah selesai menggali tanah tersebut saksi dan adik saksi PEMBAGI HATI NDURU masuk kedalam rumah dan mendapati ibu saksi sedang memasang celana ke tubuh bapak saksi tersebut. kemudian saksipun memasang baju kaos krah warna kuning yang sebelumnya di pakai bapak saksi ke tubuh bapak saksi tersebut. Setelah itu ibu saksi berkata kepada saksi dan adik saksi dengan perkataan " AYOLAH BANTU MAMAK KITA ANGKAT BAPAKMU KE BELAKANG ". Setelah itu saksi mengangkat bagian kepala dan pundak bapak saksi tersebut, lalu adik saksi PEMBAGI HATI NDURU mengangkat pinnggang bapak saksi sedangkan ibu saksi mengangkat bagian kaki bapak saksi tersebut dan setelah itu kami secara bersama-sama mengangkat tubuh korban dan membawanya ke lubang yang telah kami gali di belakang camp tempat tinggal ibu saksi. Setelah berada di dekat lubang, saksi dan adik saksi PEMBAGI HATI NDURU turun pelan-pelan ke dalam lubang sambil mengangkat tubuh korban dan setelah itu saksi dan adik saksi meletakkan tubuh korban di dalam lubang dengan posisi tubuh korban menelentang dan kaki sedikit di tekuk karena panjang lobang tidak sama dengan panjang tubuh korban. Setelah itu saksi pun melipatkan kedua tangan korban di dadanya. Setelah itu kami keluar dari lubang dan saksi bersama PEMBAGI HATI NDURU bergantian mulai menimbun tubuh korban dengan tanah menggunakan cangkul sampai lobang tersebut rata dengan tanah. Setelah itu saksi dan PEMBAGI HATI NDURU mandi di belakang camp tempat tinggal ibu saksi tersebut dan kemudian kami pulang ke camp tempat tinggal kami masing-masing.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi sedang bermain voli di lapangan samping camp tempat tinggal saksi, kemudian datang bapak saksi TEHEZOKHO NDURU dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di samping rumah. Setelah itu bapak saksi tersebut langsung marah-marah dan berkata kasar dengan menyebut – nyebut istri saksi Pgl. RENI dan istri adik saksi MURNI HALAWA dengan perkataan “ PANTEK, KALIAN ITU KELUAR DARI KELAMINKU, KALAU NDAK ADA AKU KALIAN NDAK BAKAL MELIHAT PANTEK “. Kemudian bapak saksi tersebut langsung mengejar adik saksi PEMBAGI HATI NDURU yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan kemudian meninju pipi adik saksi menggunakan tangan kanannya. Merasa malu dengan perbuatan bapakku tersebut, saksipun pulang ke camp tempat tinggal saksi. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat saksi bersama istri saksi Pgl. RENI sedang duduk-duduk di dalam camp tempat tinggal saksi. Kemudian datang ibu saksi dan berkata kepada saksi “ SUDAH KUBUNUH BAPAKMU “. Kemudian ibu saksi langsung pergi dan saksi belum percaya bahwa ibu saksi melakukan pembunuhan terhadap TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE bapak saksi tersebut tidak lama kemudian datang lagi ibu saksi kerumah yang memberitahukan dengan kata “ BETUL BAPAK MU SUDAH MATI “ kemudian saksi bersama dengan ibu saksi berangkat kerumah orang tua saksi tersebut dan samapai di pintu depan saksi melelihat TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE dalam keadaan tertidur miring ke kiri dan kepala sebelah kanan bapak saksi berdarah yang berserakan di lantai. Kemudian saksi berjalan kearah bapak saksi tersebut sambil menangis dan kemudian memegang tangan bapak saksi tersebut, sambil berkata kepada ibu saksi dengan kata “ BAWA BEROBAT AJA BAPAK KERUMAH SAKIT MAK dan dijawab oleh ibu saksi “ TIDAK ADA HARAPAN LAGI BAPAKMU SUDAH MATI” dan saksi menggoyang-goyangkan tubuh bapak saksi untuk membangunkannya, namun tubuh bapak saksi tersebut sudah kaku dan tidak bergerak lagi. lalu saksi memegang urat nadi tangan bapak saksi tersebut untuk memastikan apakah bapak saksi tersebut masih hidup namun saat itu saksi tidak ada lagi merasakan denyut nadi di tangan ayah saksi TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE tersebut. barulah saat itu saksi mengetahui bahwasanya korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE telah meninggal dunia. Kemudian saksi berkata kepada ibu saksi dengan



perkataan “ MAK, KENAPA SAMPAI KAYAK GINI “. Kemudian ibu saksi menjawab “ BAPAKMU TU UDAH KELEWATAN SIKAPNYA SAMA MAMAK DAN KALIAN JUGA KAN “. Lalu saksi berkata “ MEMANGNYA NDAK ADA CARA LAIN MAK “ lalu ibu saksi tersebut hanya terdiam. Lalu saksi berkata “ GIMANA CARA MAMAK MELAKUKAN INI “. Lalu ibu saksi menjawab “ SAKSI LIHAT BAPAKMU MEMEGANG KAPAK KEMUDIAN SAKSI MEREBUT KAPAK TERSEBUT DARI TANGAN BAPAKMU SERTA MEMUKULKAN KAPAK TERSEBUT KEARAH KEPALA BAPAKMU SAMPAI BAPAKMU TERJATUH “. Kemudian saksi terus menangis melihat keadaan bapak saksi tersebut dan saat itu saksi melihat sudah ada adik saksi PEMBAGI HATI NDURU sudah berada di dekat pintu depan sambil menangis kemudian Setelah itu ibu saksi SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI berkata kepada saksi “ BANTU MAMAK MENGAKAT BAPAKMU KEBELAKANG RUMAH KUBURAN SUDAH MAMAK GALI BAPAKMU SUDAH TIDAK ADA LAGI KALAU KALIAN TIDAK MAU BIAR MAMAK IKUT SAMA BAPAK MU AJA (BUNUH DIRI) Setelah itu ibu saksi mengangkat bagian kepala dan pundak bapak saksi tersebut, saksi mengakat pada bagian pinggang bapak saksi sedangkan adik saksi PEMBAGI HATI NDURU mengangkat bagian kaki bapak saksi tersebut dan setelah itu kami secara bersama-sama mengangkat tubuh korban membawanya lewat pintu belakang ketempat kuburan yang sudah digali oleh ibu saksi. Setelah berada di dekat lubang, saksi dan adik saksi PEMBAGI HATI NDURU turun pelan-pelan ke dalam lubang sambil mengangkat tubuh korban dan setelah itu saksi dan adik saksi meletakkan tubuh korban di dalam lubang dengan posisi tubuh korban menelentang dan kaki sedikit di tekuk karena panjang lobang tidak sama dengan panjang tubuh korban. Setelah itu saksi pun melipatkan kedua tangan korban di dadanya. Setelah itu kami keluar dari lubang dan saksi bersama PEMBAGI HATI NDURU berganti-gantian mulai menimbun tubuh korban dengan tanah menggunakan cangkul sampai lobang tersebut rata dengan tanah. Setelah itu saksi dan PEMBAGI HATI NDURU mandi di belakang camp tempat tinggal ibu saksi tersebut dan kemudian kami pulang ke camp tempat tinggal kami masing-masing.

- Bahwa jarak lobang tempat korban dikubur dari camp tempat tinggal pelaku dan korban yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa ukuran lobang tersebut yaitu panjang lubang sekitar 150 cm, lebar lubang 100 cm dan kedalaman lubang tersebut sekitar 100 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI saat melakukan pembunuhan tersebut yaitu 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi tersebut direbut dari tangan korban.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan ibu saksi SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI di Camp Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yaitu sekitar 25 (dua puluh lima meter).
- Bahwa benar antara ibu saksi dan ayah saksi tersebut sering terjadi percek-cokan mulut bahkan ayah saksi tersebut sampai memukul ibu kami SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI dan kami anak-anaknya tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ayah saksi TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE karena ibu saksi sudah merasa kesal dengan perbuatan ayah saksi tersebut yang sering marah-marah tanpa sebab, sering pulang mabuk, dan sering memukul ibu saksi dan kami anak-anaknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE telah meninggal dunia.
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi yang berada dirumah saksi waktu itu adalah istri saksi yang sedang memasak di dapur, kakak istri saksi yaitu ELFINA LUAHA yang berada didalam kamar.
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi, penerangan dirumah saksi menggunakan lampu minyak
- Bahwa antara terdakwa dan korban terikat pernikahan yang sah.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP saksi pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 2) Saksi PEMBAGI HATI NDURU Panggilan BAGIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah perempuan bernama SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan tersebut adalah laki-laki bernama TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE;
- Bahwa hubungan saksi dengan SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI tersebut adalah ibu kandung saksi sedangkan korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa caranya SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI melakukan pembunuhan terhadap korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE yaitu memukulkan 1 (satu) buah kapak ke kepala sebelah kanan korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE sampai korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE terjatuh.
- Bahwa cara saksi mengetahui perkara tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi bersama istri saksi Pgl. RENI sedang duduk-duduk di dalam camp tempat tinggal saksi. Kemudian datang ibu saksi dan berkata kepada saksi " PERGI TENGOK BAPAKMU KE RUMAH ". Setelah itu saksi langsung berlari ke camp tempat tinggal ibu saksi untuk melihat keadaan bapak saksi tersebut sedangkan ibu saksi mengikuti saksi dari belakang. Saat saksi hendak membuka pintu depan rumah, ibu saksi melarang saksi dengan perkataan " NGGAK USAH MASUK ". Saksipun tetap masuk melalui pintu depan rumah tersebut dan saksipun melihat bapak saksi TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE tersebut sudah dalam keadaan tertidur miring ke kiri dan kapak sudah melekat di kepala sebelah kanan bapak saksi dengan darah yang berserakan di lantai. Kemudian saksi berjalan kearah bapak saksi tersebut sambil menangis dan kemudian memegang tangan bapak saksi tersebut, menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk membangunkannya, namun tubuh bapak saksi tersebut sudah kaku dan tidak bergerak lagi. lalu saksi memegang urat nadi tangan bapak saksi tersebut untuk memastikan apakah bapak saksi tersebut masih hidup namun saat itu saksi tidak ada lagi merasakan denyut nadi di tangan ayah saksi TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE tersebut. barulah saat itu saksi mengetahui bahwasanya korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE telah meninggal dunia. Kemudian saksi berkata kepada ibu saksi dengan perkataan " MAK, KENAPA SAMPAI KAYAK GINI ". Kemudian ibu saksi menjawab " BAPAKMU TU UDAH KELEWATAN SIKAPNYA SAMA MAMAK DAN KALIAN JUGA KAN ". Lalu

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berkata “ MEMANGNYA NDAK ADA CARA LAIN MAK “ lalu ibu saksi tersebut hanya terdiam. Lalu saksi berkata “ GIMANA CARA MAMAK MELAKUKAN INI “. Lalu ibu saksi menjawab “ SAYA LIHAT BAPAKMU MEMEGANG KAPAK, KEMUDIAN SAYA MERE BUT KAPAK TERSEBUT DARI TANGAN BAPAKMU SERTA MEMUKULKAN KAPAK TERSEBUT KEARAH KEPALA BAPAKMU SAMPAI BAPAKMU TERJATUH“. Kemudian saksi terus menangis melihat keadaan bapak saksi tersebut dan saat itu saksi melihat kakak saksi Viktor Nduru terus menangis.

- Bahwa yang berada di rumah korban saat terjadinya perkara pembunuhan tersebut yaitu hanya korban TEHEZOKHO NDURU dan pelaku SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI.
- Bahwa keberadaan saksi pada saat sdri. SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu saksi sedang istirahat di dalam Camp tempat tinggal saksi di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan ibu saksi SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI di Camp Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yaitu sekitar 10 (sepuluh meter).
- Bahwa memang benar antara ibu saksi dan ayah saksi tersebut sering terjadi percek-cokan mulut bahkan ayah saksi tersebut sampai memukul ibu kami SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI dan kami anak-anaknya tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa sebabnya ibu saksi SARI ISA LAIA melakukan pembunuhan terhadap ayah saksi TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE karena ibu saksi sudah merasa kesal dengan perbuatan ayah saksi tersebut yang sering marah-marah tanpa sebab, sering pulang mabuk, dan sering memukuli ibu saksi dan kami anak-anaknya.
- Bahwa akibat perkara pembunuhan tersebut yaitu korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE telah meninggal dunia.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP saksi pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

- 3) Saksi RENI LUAHA Panggilan RENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut adalah perempuan bernama SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah laki-laki bernama TEHE ZOKHO NDURU.
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar saksi diberitahu suami saksi VIKTOR NDURU bahwa Bapak sudah dibunuh oleh Mak dengan menggunakan Kapak.
- Bahwa saat kejadian itu yang berada dirumah saksi adalah saksi sendiri, suami saksi VIKTOR NDURU, kakak kandung saksi yang bernama ELFINA LUAHA Pgl INA HELIS, anak saksi yang bernama ANDINI (2 tahun) dan anak pelaku RENI (5 tahun).
- Bahwa saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada sdrri ELFINA LUAHA pada malam kejadian itu, saat itu saksi menceritakan bahwa Bapak mertua saksi telah dibunuh oleh Mak mertua saksi dengan menggunakan Kapak.
- Bahwa Kakak Saksi berada di rumah saksi di Camp Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh sejak hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Kakak saksi pergi meninggalkan tempat tinggal saksi tersebut.
- Bahwa posisi saksi saat mak mertua saksi datang kerumah saat itu saksi sedang berada didapur, sedangkan kakak saksi berada dikamar, saat itu saksi melihat mak mertua saksi berbicara dengan suami saksi VIKTOR NDURU di ruang tengah.
- Bahwa jarak saksi dengan mak mertua saksi saat itu lebih kurang 10 (sepuluh) meter, saat itu saksi sedang berada didapur dan mak mertua saksi sedang berada diruang tengah bersama suami saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan tersebut, namun setelah diberitahu oleh Suami saksi bahwasanya Bapak mertua saksi dibunuh dengan cara dikapak oleh Mak mertua saksi.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mendengar dari Suami saksi bahwa Bapak mertua saksi telah meninggal dengan cara dibunuh oleh Mak mertua saksi, saat itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kakak kandung saksi yang bernama ELFINA LUAHA Pgl INA HELIS, selanjutnya saksi langsung tidur.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi sedang berada di dapur sedang masak saksi melihat pelaku (mak mertua) saksi datang ke rumah, saat itu saksi lihat mak mertua saksi sedang bicara dengan Suami saksi, selanjutnya suami saksi pergi dengan mak mertua saksi tersebut, sekira pukul 22.00 wib, saat itu suami saksi kembali ke rumah, saat itu di rumah saksi ada kakak kandung saksi yang bernama ELFINA LUAHA yang sedang tidur di kamar saksi, saat suami saksi datang ke rumah, suami saksi menceritakan kepada saksi bahwa Bapak mertua saksi sudah meninggal dengan cara dikapak kepalanya oleh mak mertua saksi, selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kakak saksi sdr ELFINA LUAHA.
- Bahwa alat bantu yang digunakan SARI ISA LAIA saat melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu 1 (satu) buah kapak.
- Bahwa akibat yang korban alami atas perkara yang dilakukan SARI ISA LAIA Pgl INA RENI terhadap korban tersebut yaitu korban telah meninggal dunia.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP saksi pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4) Saksi RENI LUAHA Panggilan RENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut adalah perempuan bernama SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah laki-laki bernama TEHE ZOKHO NDURU.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan pelaku dan korban adalah saksi merupakan menantu dari terdakwa dan korban.
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar saksi diberitahu suami saksi PEMBAGI HATI NDURU bahwa Bapak sudah dibunuh oleh Mak dengan menggunakan Kapak.
- Bahwa saat kejadian itu yang berada dirumah saksi adalah saksi sendiri dan suami saksi PEMBAGI HATI NDURU.
- Bahwa posisi saksi saat mak mertua saksi datang kerumah saat itu saya sedang berada dikamar tidur.
- Bahwa jarak saksi dengan mak mertua saksi saat itu lebih kurang 5 (lima) meter, saat itu saksi sedang berada dikamar dan mak mertua saksi sedang berada diruang tengah bersama suami saksi.
- Bahwa kondisi penerangan dirumah saya saat itu gelap, karena hanya menggunakan lampu minyak.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan tersebut, namun setelah diberitahu oleh suami saksi bahwasanya Bapak mertua saksi dibunuh dengan cara dikapak oleh Mak mertua saksi.
- Bahwa saat saksi mendengar dari Suami saksi bahwa Bapak mertua saksi telah meninggal dengan cara dibunuh oleh Mak mertua saksi, saat itu saksi merasa ketakutan dan langsung tidur.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi sedang berada kamar saksi sedang tiduran saksi mendengar pelaku (mak mertua) saksi datang kerumah, saat itu saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mak mertua saksi sedang bicarakan dengan Suami saksi, selanjutnya suami saksi pergi dengan mak mertua saksi tersebut, sekira pukul 22.00 wib, saat itu suami saksi kembali kerumah, saat suami saya datang kerumah, suami saksi menceritakan kepada saksi bahwa Bapak mertua saksi sudah meninggal dengan cara dikapak kepalanya oleh mak mertua saksi, saksi merasa ketakutan karena kejadian itu, selanjutnya saksi langsung tidur.
- Bahwa alat bantu yang digunakan SARI ISA LAIA saat melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu 1 (satu) buah kapak.
- Bahwa akibat yang korban alami atas perkara yang dilakukan SARI ISA LAIA Pgl INA RENI terhadap korban tersebut yaitu korban telah meninggal dunia.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP saksi pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5) Saksi BAZISOKHI NDRURU Panggilan YAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara Pembunuhan tersebut adalah SARI ISA LAIA Sedangkan yang menjadi korban dalam perkara Pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki bernama TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE.
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tersebut yang mana SARI ISA LAIA merupakan ipar saksi. Sedangkan hubungan saksi dengan korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa hubungan korban dengan pelaku SARI ISA LAIA merupakan istri sah korban.
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi sedang berada di Mess CV. Kali Dareh, datang keponakan saksi bernama REDI di Mess CV. Kali Dareh tersebut. kemudian saksi bertanya kepada REDI apakah ada melihat keberadaan kakak saksi TEHEZOKHO NDURU di PT. SAK Timpeh. Kemudian REDI mengatakan kepada saksi bahwa kakak saksi tersebut sudah pergi merantau ke laut. Kemudian saksi berusaha menelfon korban, namun handphone korban tidak aktif. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 saksi berangkat ke Nias untuk pulang kampung. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi sedang berada di Nias, saksi ditelfon oleh DAVID SARUMAHA yang berkata " ABANG ITU BUKAN PERGI MERANTAU, DIA ITU DIBUNUH OLEH ISTRINYA". Kemudian saksi menjawab " IYA LAH VID ". Mendengar kabar tersebut saksi langsung berangkat ke Dharmasraya

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



dan kemudian setibanya di Dharmasraya saksi menginap di rumah teman saksi FAUZI GEA di Gunung Medan. Lalu pada hari Minggu 1 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah FAUZI GEA, saksi ditelfon oleh FAUZI GEA yang mengatakan “ ANAKNYA FOBAGI NDURU DAN ARJU NDURU SUDAH DATANG DARI PT SAK TIMPEH SEKARANG BERADA DI DEPAN UMEGA BERSAMA SAKSI “ kemudian saksi menjawab “ IYA LAH SAKSI KESANA “. Lalu saksi berangkat ke depan Umega tersebut dan berjumpa dengan anak korban tersebut. kemudian FAUZI GEA membawa kami ke rumahnya. Setibanya di rumah FAUZI saksi bertanya kepada anak-anak korban tersebut dengan perkataan “ NAK, BENAR BAPAKMU KEHILANGAN “ kemudian ARJU menjawab “ BENAR PAK “ kemudian saksi bertanya kepada ARJU “ SIAPA PELAKUNYA NAK “ kemudian ARJU menjawab “ IBU SAKSI PELAKUNYA “. Kemudian saksi bertanya kepada FOBAGI “ ITU BETUL ITU NAK, BAPAKMU SUDAH DIBUNUH IBUMU “ kemudian FOBAGI menjawab “ IYA PAK, SAKSI KASIHAN SAMA IBU SAKSI, DARI PADA IBU MASUK, BIAR SAKSI AJA “. Setelah itu FAUZI GEA menghubungi anggota Polres Dharmasraya dan setelah itu saksi bersama FAUZI GEA dan anggota Polres Dharmasraya berangkat ke rumah pelaku yang berada di PT. SAK Muaro Timpeh. Setibanya di rumah pelaku tersebut kami mendapati pelaku SARI ISA LAIA sedang duduk-duduk di depan rumah. Saat ditanyakan kepada pelaku sehubungan dengan informasi tersebut, pelaku SARI ISA LAIA membenarkan bahwasanya pelaku SARI ISA LAIA telah melakukan pembunuhan terhadap TEHE ZOKHO NDURU pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat belakang rumah pelaku di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya yang dibantu oleh kedua anaknya yang bernama PEMBAGI HATI NDURU dan VIKTOR NDURU. Setelah itu SARI ISA LAIA beserta kedua anaknya PEMBAGI HATI NDURU dan VIKTOR NDURU dibawa ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa peran SARI ISA LAIA dalam perkara pembunuhan tersebut yaitu memukul kepala korban menggunakan 1 (satu) buah kampak menggunakan tangan kanan pelaku sehingga korban meninggal dunia, Kemudian untuk penguburan Sdri SARI ISA LAIA meminta bantu kepada PEMBAGI HATI NDURU dan VIKTOR NDURU (anak Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka) untuk mengubur korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE di belakang rumah Sdri SARI ISA LAIA tersebut.

- Bahwa Korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE menikah dengan istrinya SARI ISA LAIA tersebut sudah 19 tahun lamanya yang mana pelaku dinikahi korban tersebut pada tahun 1990 bertempat di Nias Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa yang korban alami akibat perkara yang dilakukan SARI ISA LAIA terhadap TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE tersebut yaitu korban TEHEZOKHO NDURU Pgl. TEHE telah meninggal dunia.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP saksi pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa memberikan keberatan yaitu terdakwa dan korban pernah berkelahi waktu itu saksi Yaman mengetahui dan keterangan lain dibenarkan terdakwa, dimana atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau dari istri saksi bahwa terdakwa dan korban bertengkar, saat saksi lihat kerumahnya terdakwa bekerja, waktu itu Viktor marah ke korban karena korban mabuk, kemudian terdakwa marah-marrah juga ke korban, saat itu korban mau memukul terdakwa.
- Bahwa Viktor marah karena korban mau beli tuak jam 2 malam dan terdakwa ikut memarahi korban.

6) Saksi FABOOSI NDURU Panggilan NDUR , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa bentuk perbuatan yang saksi maksud adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan.
- Bahwa pertamanya saksi mengetahui kejadian tersebut dari adek kandung korban yang bernama BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, awalnya sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN menelpon saksi, saat itu sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN mengatakan kepada saksi "BANG

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA DAPAT INFORMASI DARI DAVIT BAHWA KAKAK SAYA DIBUNUH ORANG, TOLONG DAMPINGI SAYA BESOK UNTUK MELAPOR KE POLRES”, kemudian saksi bertanya kepada BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN “SIAPA YANG MEMBUNUH” saat itu BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN menjawab “INFORMASINYA ISTRINYA SENDIRI” selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 08.00 Wib saksi di telpon oleh sdr FAUZI GEA, saat itu FAUZI GEA mengatakan bahwa anak pelaku yang bernama ARJUN NDURU dan PEMBAGI HATI NDURU sudah berada di rumah FAUZI GEA, saat itu saksi langsung menuju rumah FAUZI GEA dan menanyakan langsung peristiwa tersebut kepada anak pelaku, saat itu setelah didesak anak korban mengakui bahwa Bapanya telah dibunuh oleh Mamaknya sendiri.

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang saksi maksud tersebut adalah sdr TEHEZOKHO NDURU;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Istri korban yang bernama SARI ISA LAIA;
- Bahwa saat itu orang lain yang mendengarkan saat anak pelaku mengakui bahwa korban telah dibunuh oleh pelaku adalah sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN, sdr FAUZI GEA dan sdr DAVIT.
- Bahwa pengakuan dari anak korban bahwa korban ribut dengan terdakwa dalam keadaan mabuk, saat duduk mau berdiri korban dikapak oleh terdakwa.
- Bahwa tempat dikuburnya korban tidak ada tanda-tanda kuburan.
- Bahwa pengakuan anak korban bahwa yang membantu menggali kuburan adalah anak korban.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP saksi pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

7) Saksi DAVID SARUMAHA Panggilan DAVID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr ELFINA LUAHA Pgl INAHHELIS.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib, saat itu saksi menghadiri pesta pernikahan Paman saksi, saat itu saksi bertemu dengan sdr ELFINA LUAHA Pgl INAHHELIS tersebut, saat itu sdr ELFINA LUAHA Pgl INAHHELIS mengatakan kepada saksi "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAKSI TAKUT KARENA SUDAH DIANCAM SAMA IBU ITU (sdr SARI ISA LAIA Pgl INARENI), SEBENARNYA PAK RENI ITU SUDAH DIBUNUH SAMA IBU RENI".
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang saksi maksud tersebut adalah sdr TEHEZOKHO NDURU.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Istri korban yang bernama SARI ISA LAIA.
- Bahwa setahu saksi alat yang dipergunakan oleh sdr SARI ISA Pgl INARANI untuk menghilangkan nyawa sdr TEHEZOKHO NDURU adalah berupa Kapak.
- Bahwa menurut pengakuan pelaku yang saksi dengar cara Pelaku menghilangkan nyawa sdr TEHEZOKHO NDURU tersebut adalah dengan cara membacok sdr TEREZOKHO NDURU dengan menggunakan kapak.
- Bahwa setahu saksi bagian tubuh korban yang telah dibacok oleh sdr SARI ISA Pgl INARANI dengan menggunakan kapak adalah pada bagian kepala sebelah kanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib, saat itu saksi menghadiri pesta pernikahan Paman saksi, saat itu saksi bertemu dengan sdr ELFINA LUAHA Pgl INAHHELIS tersebut, saat itu sdr ELFINA LUAHA Pgl INAHHELIS mengatakan kepada saksi "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAKSI TAKUT KARENA SUDAH DIANCAM SAMA IBU ITU (sdr SARI ISA LAIA Pgl INARENI), SEBENARNYA PAK RENI ITU SUDAH DIBUNUH SAMA IBU RENI". Pada hari Selasa 27 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib saksi menelpon saudara saksi yang bernama sdr TERE yang berda di NIAS, saat itu saksi mengatakan kepada sdr TERE bahwasanya sdr TEHEZOKHO NDURU telah dibunuh oleh Istrinya sendiri, selanjutnya tidak beberapa lama sdr BAZISOKHI NDURU (Adek Kandung Korban) menelpon saksi, saat itu sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN menanyakan kebenaran informasi tentang terbunuhnya Kakak Kandung nya yang bernama TEHEZOKHO NDURU, saat itu saksi mengatakan benar bahwa sdr TEHEZOKHO

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDURU telah dibunuh oleh istrinya sendiri, Pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN datang kerumah sdr FAUZI GEA, saat itu saksi disuruh datang juga kerumah FAUZI GEA, dirumah FAUZI GEA tersebut saksi menceritakan tentang masalah pembunuhan tersebut kepada sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN dan FAUZI GEA, saat itu saksi mengatakan "SAKSI MENDAPAT INFORMASI DARI Sdri INA HELIS BAHWASANYA KAKAK KAMU BUKAN PERGI MERANTAU, MELAINKAN DIBUNUH OLEH BISTRINYA SENDIRI, setelah itu saksi bersama dengan sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN dan sdr FAUZI GEA datang ke POLRES DHARMASRAYA, saat itu kami berencana melaporkan Pembunuhan namun tidak jadi dikarenakan bukti belum cukup, Pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 saksi bersama dengan sdr BAZISOKHI NDURU Pgl YAMAN dan sdr FAUZI GEA dan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Polisi pergi menuju kerumah korban di Afdeling A PT SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, namun kami tidak bisa sampai kerumah korban dikarenakan saat itu keluarga pelaku melepaskan Anjing untuk mengejar kami, sehingga kami semua kembali keluar. Pada hari Minggu tanggal 1 september 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa pelaku pembunuhan tersebut telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saksi berangkat menuju Polres Dharmasraya.

- Bahwa helis tau kejadian dari menantu terdakwa karena sat kejadian Helis menginap dirumah menantu terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi ke kuburan tidak ada seperti kuburan, karena tanahnya rata.
- Bahwa pada saat digali kuburannya sedalam lebih kurang 100 meter dan posisi korban dikubur dalam posisi seperti duduk.
- Bahwa saksi percaya dengan ancaman yang disampaikan oleh Helis tersebut.
- Bahwa waktu dicari tau tentang keberadaan korban melalui orang lain, waktu ditanya ke anaknya, anaknya bilang bahwa bapaknya pergi merantau.
- Bahwa Helis tinggal dirumah anak terdakwa yaitu Viktor.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP saksi pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan saksi.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada mengancam Helis, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

- 8) Saksi ELVINA LUAHA Panggilan INA HELIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pembunuhan.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh yang beralamat di Jorong Bumi Raya Kenag. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut adalah perempuan bernama SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah laki-laki bernama TEHE ZOKHO NDURU.
 - Bahwa hubungan saksi dengan pelaku SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI adalah mertua adik kandung saksi. Dan hubungan saksi korban TEHE ZOKHO NDURU adalah mertua adik kandung saksi.
 - Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah adik kandung saksi RENI di Camp Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh, saksi mendengar ada suara beberapa orang sedang berbicara di depan rumah adik saksi tersebut. kemudian saat adik saksi masuk ke dalam rumah saksi bertanya kepada Pgl. RENI dengan perkataan " ADA APA LAGI DEK " kemudian Pgl. RENI menjawab " BAPAK MERTUAKU MENINGGAL " lalu saksi berkata " MENINGGAL KENAPA DEK " lalu Pgl. RENI menjawab " MENINGGAL DI KAPAK SAMA MAMAK MERTUA ". Lalu saksi berkata " KOK BISA " kemudian Pgl. RENI menjawab " KATANYA BAPAK TU MABUK, BAPAK ITU KETIDURAN DI RUMAHNYA, SAAT BAPAK SEDANG TIDUR, KEPALA BAPAK DI KAPAK SAMA MAMAK ". Kemudian saksi menjawab " OOO ". Setelah itu Pgl. RENI tersebut tidur-tiduran di dalam kamar dengan saksi sambil menjaga anaknya yang sedang tidur.
 - Bahwa saksi berada di rumah adik saksi di Camp Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh sejak hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.00

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi pergi meninggalkan tempat tinggal adik saksi tersebut.

- Bahwa saksi berada di rumah adik saksi di Camp Afdelling A PT. SAK Muaro Timpeh tersebut hanya untuk menumpang tidur karena saat itu saksi sedang sakit dan baru pulang berobat di Sikabau. Karena yang mengobat saksi di Sikabau meminta saksi untuk datang kembali pada esok harinya, saksi kemudian menumpang tidur di rumah Pgl. RENI dan kemudian besok paginya saksi kembali ke tempat berobat tersebut dan barulah pulang ke tempat tinggal saksi saat itu di PT. RAP di Solok Selatan.
- Bahwa selama saksi berada di rumah Pgl. RENI tersebut, saksi hanya bertemu dengan SARI ISA LAIA namun saksi tidak ada bertemu dengan suaminya TEHE ZOKHO NDURU.
- Bahwa saksi bertemu dengan SARI ISA LAIA tersebut saat saksi baru tiba di rumah adik saksi Pgl. RENI tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib yang mana saat itu SARI ISA LAIA tersebut datang sendirian ke rumah adik saksi dan kemudian menyalami saksi dan kemudian SARI ISA LAIA terlihat terburu-buru pergi ke rumahnya.
- Bahwa sebabnya SARI ISA LAIA tersebut pulang terburu-buru ke rumahnya karena SARI ISA LAIA tersebut baru selesai bertengkar dengan suaminya TEHE ZOKHO NDURU di dalam rumahnya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari adik saksi Pgl. RENI yang mana saat saksi melihat SARI ISA LAIA tersebut pergi terburu-buru ke rumahnya, saksi bertanya kepada adik saksi pgl. RENI dengan perkataan " KENAPA MAMAK TU DEK PULANG BURU-BURU KE RUMAHNYA " kemudian Pgl. RENI menjawab " BAPAK SAMA MAMAK TU HABIS BERTENGKAR KAK ".
- Bahwa cara pelaku SARI ISA LAIA melakukan tindak pembunuhan terhadap korban TEHE ZOKHO NDURU yaitu saat korban TEHE ZOKHO NDURU sedang tidur dirumahnya, SARI ISA LAIA kemudian memukulkan kapak ke kepala korban TEHE ZOKHO NDURU yang membuat korban TEHE ZOKHO NDURU tersebut meninggal dunia.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi berangkat dari rumah di PT. RAP Solok Selatan menggunakan sepeda motor menuju Sikabau untuk berobat. Sekira jam 16.00 Wib saksi tiba di tempat berobat tersebut dan kemudian orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati saksi tersebut meminta saksi datang kembali esok pagi untuk kelanjutan pengobatan saksi tersebut. Karena jarak rumah saksi yang jauh dari Sikabau, saksi memutuskan untuk menginap di rumah adik kandung saksi Pgl. RENI yang berada di Afdelling A perkebunan PT. SAK Muaro Timpeh. Sekira jam 17.00 Wib saksi berangkat menuju rumah Pgl. RENI dan tiba di rumah Pgl. RENI tersebut sekira pukul 19.00 Wib. Setibanya di rumah Pgl. RENI, saksi melihat sudah ada adik saksi tersebut bersama suaminya VIKTOR NDURU Pgl. VIKI dan anaknya sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan duduk di dalam rumah tersebut. Kemudian datang SARI ISA LAIA Pgl. INA RENI dan kemudian menyalami saksi sambil berkata " MAU KEMANA INA HELIS " kemudian saksi menjawab " MAU BEROBAT BUK ". Setelah itu SARI ISA LAIA kembali pulang ke rumahnya dengan terburu-buru. Lalu saksi bertanya kepada adik saksi pgl. RENI dengan perkataan " KENAPA MAMAK TU DEK PULANG BURU-BURU KE RUMAHNYA " kemudian Pgl. RENI menjawab " BAPAK SAMA MAMAK TU HABIS BERTENGGAR KAK ". Setelah itu saksi masuk ke dalam kamar yang berada di camp adik saksi tersebut dan kemudian tidur-tiduran di dalam kamar tersebut. Sekitar jam 22.00 wib saat saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar, saksi mendengar beberapa orang sedang bercerita di depan rumah Pgl. RENI. Beberapa saat kemudian Pgl. RENI masuk ke dalam rumah dan saksi pun langsung bertanya kepada Pgl. RENI dengan perkataan " ADA APA LAGI DEK " kemudian Pgl. RENI menjawab " BAPAK MERTUAKU MENINGGAL " lalu saksi berkata " MENINGGAL KENAPA DEK " lalu Pgl. RENI menjawab " MENINGGAL DI KAPAK SAMA MAMAK MERTUA ". Lalu saksi berkata " KOK BISA " kemudian Pgl. RENI menjawab " KATANYA BAPAK TU MABUK, BAPAK ITU KETIDURAN DI RUMAHNYA, SAAT BAPAK SEDANG TIDUR, KEPALA BAPAK DI KAPAK SAMA MAMAK ". Kemudian saksi menjawab " OOO ". Setelah itu Pgl. RENI tersebut tidur-tiduran di dalam kamar dengan saksi sambil menjaga anaknya yang sedang tidur dan beberapa saat kemudian saksi pun tertidur. Kemudian sekira jam 06.00 Wib saksi bangun tidur dan menyiapkan pakaian saksi karena hendak kembali pergi berobat ke Sikabau. Kemudian sekira jam 07.00 Wib saksi berpamitan dengan VIKTOR NDURU Pgl. VIKI dan adik saksi Pgl. RENI dan setelah itu saksi berangkat dari rumahnya pgl. RENI menuju Sikabau untuk berobat.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan SARI ISA LAIA saat melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu 1 (satu) buah kapak.
- Bahwa saksi sampai dirumah adik saksi yang ada dirumah saat itu adalah adik saksi bersama VIKTOR NDURU dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar maupun melihat keributan di seputaran tempat tinggal adik saksi tersebut, tetapi yang saksi dengar saat saksi tidur di tempat adik saksi tersebut adalah ada orang datang kerumah adik saksi tersebut serta bercerita yang saksi tidak ketahui apa ceritanya, kemudian adik saksi masuk kedalam kamar lalu saksi tanyakan kepada adik saksi "ada apa lagi dek" kemudian dijawab oleh adik saksi "bapak mertuaku meninggal dikapak oleh mamak mertuaku";

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan bahwa penyebabnya saksi korban terbunuh adalah karena korban dan terdakwa berebutan kapak sehingga akhirnya mengenai korban, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di Afdeling A PT. SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr THENZOKHO NDURU.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr THENZOKHO NDURU tersebut adalah suami terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah memukul Sdr THENZOKHO NDURU dengan kapak yang mengenai kepala sebelah Kanan Sdr THENZOKHO NDURU sehinga Sdr Sdr THENZOKHO NDURU terjatuh.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan dalam melakukan perbutan tersebut adalah sebagai berikut 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 50 (lima puluh) Cm, 1 (satua) buah cangkul yang tangkainya terbuat dari kayu untuk mengubur Sdr Sdr THENZOKHO NDURU.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr THENZOKHO NDURU terdakwa lempar pakai batu hanya 1 (satu) kali sedangkan memukul Sdr THENZOKHO NDURU dengan menggunakan kapak 1 (satu) kali.
- Bahwa melempar Sdr THENZOKHO NDURU menggunakan batu kearah tubuh Sdr THENZOKHO NDURU namun Sdr THENZOKHO NDURU menghindari kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan kapak serta mengenai kepala sebelah kanan Sdr THENZOKHO NDURU sehingga Sdr THENZOKHO NDURU terjatuh.
- Bahwa Terdakwa mengambil batu tersebut dari belakang pintu depan rumah sedangkan kapak tersebut terdakwa ambil dari tangan Sdr THENZOKHO NDURU yang terdakwa rebut serta langsung memukul dengan sekuat tenaga kearah kepala Sdr THENZOKHO NDURU tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Sdr THENZOKHO NDURU pulang kerumah menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk serta marah – marah serta memukul anak terdakwa yang bernama Sdr PEMBAGI HATI NDURU kemudian Sdr THENZOKHO NDURU memanggil dan memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Sdr THENZOKHO NDURU kemudian Sdr THENZOKHO NDURU menendang terdakwa yang sedang duduk didepan rumah dengan menggunakan kaki kanan Sdr THENZOKHO NDURU sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pingang terdakwa sampai terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa berusaha lari dan mengambil anak terdakwa yang sedang menagis didepan pintu kamar lewat samping rumah menuju belakang serta bersembunyi di belakang kandang ayam di belakang rumah kemudian Sdr THENZOKHO NDURU terus mencari terdakwa, beberapa lama terdakwa sembunyi saat itu terdakwa mengira Sdr THENZOKHO NDURU sudah sadar, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk melihat Sdr THENZOKHO NDURU namun Sdr THENZOKHO NDURU tidak ada dirumah, saat itu salah seorang tetangga terdakwa mengatakan kepada terdakwa “BAPAK MASIH MENCARI KAMU”, setelah mendengar itu terdakwa kembali lagi sembunyi dibelakang kandang ayam yang berada dibelakang rumah, saat itu terdakwa melihat dari belakang kandang ayam tersebut Sdr THENZOKHO NDURU masih mencari-cari terdakwa sambil keliling-keling rumah, setelah lama bersembunyi terdakwa pergi ke rumah adek terdakwa yang bernama sdr HUSTAH untuk menitipkan anak terdakwa yang paling bungsu tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan melihat Sdr THENZOKHO NDURU sedang berada didalam rumah, saat itu Sdr

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THENZOKHO NDURU sedang berdiri diruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri Sdr THENZOKHO NDURU dan mengatakan "MAKANLAH KAMU AKU RASA KAMU ITU LAPAR" kemudian Sdr THENZOKHO NDURU tidak menjawab, selanjutnya Sdr THENZOKHO NDURU pergi kearah dapur dan terdakwa pergi kearah luar rumah, setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah, saat terdakwa akan masuk terdakwa lihat Sdr THENZOKHO NDURU sedang memegang parang, sambil berkata UMUR MU HANYA MALAM INI AKU BUNUH KAMU PAKAI PARANG INI BIAR MATI KAMU, saat itu terdakwa langsung mengambil batu yang berada dibelakang pintu depan rumah, kemudian terdakwa lemparkan batu tersebut kearah Sdr THENZOKHO NDURU, namun saat itu batu tersebut tidak mengenai Sdr THENZOKHO NDURU, selanjutnya Sdr THENZOKHO NDURU mengejar terdakwa menggunakan parang kemudian terdakwa merebut parang dari tangan Sdr THENZOKHO NDURU dan membuang parang tersebut kebelakang rumah, beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi kerumah lewat samping rumah dan terdakwa mendengar Sdr THENZOKHO NDURU marah - marah. saat terdakwa berdiri didepan pintu rumah, terdakwa lihat Sdr THENZOKHO NDURU sudah membawa kapak sambil berjalan kearah terdakwa serta Sdr THENZOKHO NDURU mengayunkan kapak tersebut menggunakan kedua tangannya namun tidak mengenai terdakwa dan Sdr THENZOKHO NDURU terjatuh kemudian Sdr THENZOKHO NDURU berdiri dan mengangkat kapak tersebut serta Sdr THENZOKHO NDURU mengayunkan kembali kapak tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa merebut kapak tersebut dari tangan Sdr THENZOKHO NDURU, saat itu terdakwa berhasil merebut kapak tersebut kemudian terdakwa mundur kebelakang sampai pintu depan rumah serta langsung mengayunkan kapak tersebut kearah kepala bagian kanan Sdr THENZOKHO NDURU dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, saat itu Sdr THENZOKHO NDURU langsung terjatuh dan tergeletak diruang tamu tersebut dengan kapak masih menempel dikepalanya, saat itu terdakwa duduk didekat tubuh korban dan masih mendengar suara-suara dilehernya, setelah setengah jam terdakwa duduk didekat tubuh korban kemudian terdakwa memegang tangan Sdr THENZOKHO NDURU untuk mengecek detak nadi Sdr THENZOKHO NDURU namun detak nadi korban tidak ada lagi, setelah itu baru terdakwa mencabut kapak yang menempel dikepala Sdr THENZOKHO NDURU tersebut, selanjutnya tersangka mencari baju dan celana korban untuk terdakwa pakaikan ke tubuh Sdr THENZOKHO NDURU, setelah memakaikan baju



tersebut terdakwa mengambil ember dan kain lap untuk membersihkan darah korban, kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah dan mengambil cangkul, saat itu terdakwa pergi kebelakang rumah lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter untuk menggali tanah, saat itu terdakwa mengali tanah tersebut lebih kurang selama 1 (satu) jam, setelah mengali tanah untuk tempat menguburkan korban terdakwa kembali kerumah, saat itu terdakwa tidak sanggup mengangkat Sdr THENZOKHO NDURU sendiri, selanjutnya terdakwa pergi kerumah anak terdakwa yaitu sdr PEMBAGI dan sdr VIKTOR untuk meminta bantuan, saat itu terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa "SUDAH KUBUNUH BAPAKMU" saat itu anak-anak terdakwa tidak percaya, terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengangkat korban namun terdakwa tidak sanggup, karena tidak sanggup mengangkut korban terdakwa kembali lagi kerumah anak-anak terdakwa dan mengatakan "BETUL BAPAKMU SUDAH MATI" saat itu kedua anak terdakwa tersebut menangis, saat terdakwa dan anak-anak terdakwa tiba dirumah sdr VIKTOR mengatakan kepada terdakwa "BAWA BEROBAT AJA BAPAK KERUMAH SAKIT MAK" kemudian terdakwa menjawab "TIDAK ADA HARAPAN LAGI BAPAKMU SUDAH MATI", tidak beberapa lama terdakwa lihat anak-anak terdakwa menangis, terdakwa mengatakan kepada anak-anak terdakwa "BANTU MAMAK MENAGNGKAT BAPAKMU KEBELAKANG, KUBURNYA SUDAH MAMAK GALI, BAPAK MU SUDAH TIDAK ADA LAGI", barulah terdakwa dan anak terdakwa sdr PEMBAGI dan sdr VIKTOR mengagkat korban kebelakang rumah untuk dikuburkan, yang mana terdakwa mengakat pada bagian kepala sedangkan Sdr VIKTOR NDURU mengakat pada bagian pinggang Sdr THENZOKHO NDURU dan Sdr PEMBAGI HATI NDURU pada bagian kaki Sdr THENZOKHO NDURU serta sampai di tempat kuburan yang terdakwa gali dibelakang rumah tersebut kemudan Sdr VIKTOR NDURU dan Sdr PEMBAGI HATI NDURU berkata "KUBURNYA KURANG DALAM MAK, TAMBAH LAGI LAH MAK" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH CUKUP ITU" setelah itu mayat Sdr THENZOKHO NDURU dimasukan kedalam kuburan tersebut kemudian terdakwa langsung menimbun dengan tanah serta di bantu oleh ke 2 (dua) anak terdakwa tersebut setelah selesai penguburan terdakwa kembali kerumah dan membersihkan darah yang berada di dalam rumah sedangkan ke 2 anak terdakwa tersebut kemabali kerumah masing – masing.

- Bahwa timbul niat terdakwa untuk melakukan perbutan tersebut adalah ketika Sdr THENZOKHO NDURU mengayunkan kapak kepada terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berniat merebut kapak tersebut Sdr THENZOKHO NDURU serta langsung membunuhnya.

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Sdr THENZOKHO NDURU sering pulang mabuk - mabuk dan sampai dirumah marah – marah kemudian terdakwa bersama anak – anak sering dipukul oleh Sdr THENZOKHO NDURU tersebut.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr THENZOKHO NDURU atas perbuatan terdakwa tersebut adalah Sdr THENZOKHO NDURU meninggal dunia.
- Bahwa setelah terdakwa merebut 1 (satu) buah kapak dari tangan Sdr TEHENZOKHO NDURU PgL TEHE jarak terdakwa dari pintu depan atau pintu keluar adalah 1 (satu) meter sedangkan pada saat kejadian tersebut pintu rumah atau pintu depan dalam keadaan terbuka.
- Bahwa cuaca pada saat tersebut dalam keadaan gelab sedangkan di dalam rumah di terangi oleh lampu minyak.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa BAP Terdakwa pada saat di periksa oleh penyidik adalah benar keterangan Terdakwa kecuali keterangan Terdakwa pada poin 20;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah cangkul, tangkai terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna kuning bertuliskan THE FA PREMIER LEAGUE;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna putih ;
- 1 (satu) helai celana dalam merk bontex warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 03/Ver/IX/2019/Kabiddokkes tanggal 11 September 2019 atas nama Tehezokho Nduru, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, Umur 47 Tahun, Panjang Badan 159 CM (seratus lima puluh sembilan sentimeter), warga negara Indonesia, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), rambut berwarna hitam, mudah dicabut (proses pembusukan). Dari hasil pemeriksaan luar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada kepala yang disebabkan trauma tajam;

- Akta Nikah Nomor 0147/GBI-DU/AN/V/2018 tanggal 15 Mei 2018;
- Kartu Keluarga Nomor 1311070802170004 atas nama Kepala Keluarga Tehe Zokho Nduru;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di Afdeling A PT. SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr THENZOKHO NDURU.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr THENZOKHO NDURU tersebut adalah suami terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah memukul Sdr THENZOKHO NDURU dengan kapak yang mengenai kepala sebelah Kanan Sdr THENZOKHO NDURU sehingga Sdr Sdr THENZOKHO NDURU terjatuh.
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan panjang 50 (lima puluh) Cm, 1 (satu) buah cangkul yang tangkainya terbuat dari kayu untuk mengubur Sdr Sdr THENZOKHO NDURU.
- Bahwa Sdr THENZOKHO NDURU terdakwa lempar pakai batu hanya 1 (satu) kali sedangkan memukul Sdr THENZOKHO NDURU dengan menggunakan kapak 1 (satu) kali.
- Bahwa melempar Sdr THENZOKHO NDURU menggunakan batu kearah tubuh Sdr THENZOKHO NDURU namun Sdr THENZOKHO NDURU menghindari kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan kapak serta mengenai kepala sebelah kanan Sdr THENZOKHO NDURU sehingga Sdr THENZOKHO NDURU terjatuh.
- Bahwa Terdakwa mengambil batu tersebut dari belakang pintu depan rumah sedangkan kapak tersebut terdakwa ambil dari tangan Sdr THENZOKHO

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NDURU yang terdakwa rebut serta langsung memukul dengan sekuat tenaga kearah kepala Sdr THENZOKHO NDURU tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Sdr THENZOKHO NDURU pulang kerumah menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk serta marah – marah serta memukul anak terdakwa yang bernama Sdr PEMBAGI HATI NDURU kemudian Sdr THENZOKHO NDURU memanggil dan memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Sdr THENZOKHO NDURU kemudian Sdr THENZOKHO NDURU menendang terdakwa yang sedang duduk didepan rumah dengan menggunakan kaki kanan Sdr THENZOKHO NDURU sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pingang terdakwa sampai terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa berusaha lari dan mengambil anak terdakwa yang sedang menagis didepan pintu kamar lewat samping rumah menuju belakang serta bersembunyi di belakang kandang ayam di belakang rumah kemudian Sdr THENZOKHO NDURU terus mencari terdakwa, beberapa lama terdakwa sembunyi saat itu terdakwa mengira Sdr THENZOKHO NDURU sudah sadar, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk melihat Sdr THENZOKHO NDURU namun Sdr THENZOKHO NDURU tidak ada dirumah, saat itu salah seorang tetangga terdakwa mengatakan kepada terdakwa “BAPAK MASIH MENCARI KAMU”, setelah mendengar itu terdakwa kembali lagi sembunyi dibelakang kandang ayam yang berada dibelakang rumah, saat itu terdakwa melihat dari belakang kandang ayam tersebut Sdr THENZOKHO NDURU masih mencari-cari terdakwa sambil keliling-keling rumah, setelah lama bersembunyi terdakwa pergi ke rumah adek terdakwa yang bernama sdr HUSTAH untuk menitipkan anak terdakwa yang paling bungsu tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa dan melihat Sdr THENZOKHO NDURU sedang berada didalam rumah, saat itu Sdr THENZOKHO NDURU sedang berdiri diruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri Sdr THENZOKHO NDURU dan mengatakan “MAKANLAH KAMU AKU RASA KAMU ITU LAPAR” kemudian Sdr THENZOKHO NDURU tidak menjawab, selanjutnya Sdr THENZOKHO NDURU pergi kearah dapur dan terdakwa pergi kearah luar rumah, setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah, saat terdakwa akan masuk terdakwa lihat Sdr THENZOKHO NDURU sedang memegang parang, sambil berkata UMUR MU HANYA MALAM INI AKU BUNUH KAMU PAKAI PARANG INI BIAR MATI KAMU, saat itu terdakwa langsung mengambil batu yang berada dibelakang pintu depan rumah, kemudian terdakwa lemparkan batu tersebut kearah Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THENZOKHO NDURU, namun saat itu batu tersebut tidak mengenai Sdr THENZOKHO NDURU, selanjutnya Sdr THENZOKHO NDURU mengejar terdakwa menggunakan parang kemudian terdakwa merebut parang dari tangan Sdr THENZOKHO NDURU dan membuang parang tersebut kebelakang rumah, beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi kerumah lewat samping rumah dan terdakwa mendengar Sdr THENZOKHO NDURU marah - marah. saat terdakwa berdiri didepan pintu rumah, terdakwa lihat Sdr THENZOKHO NDURU sudah membawa kapak sambil berjalan kearah terdakwa serta Sdr THENZOKHO NDURU mengayunkan kapak tersebut menggunakan kedua tangannya namun tidak mengenai terdakwa dan Sdr THENZOKHO NDURU terjatuh kemudian Sdr THENZOKHO NDURU berdiri dan mengangkat kapak tersebut serta Sdr THENZOKHO NDURU mengayunkan kembali kapak tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa merebut kapak tersebut dari tangan Sdr THENZOKHO NDURU, saat itu terdakwa berhasil merebut kapak tersebut kemudian terdakwa mundur kebelakang sampai pintu depan rumah serta langsung mengayunkan kapak tersebut kearah kepala bagian kanan Sdr THENZOKHO NDURU dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, saat itu Sdr THENZOKHO NDURU langsung terjatuh dan tergeletak diruang tamu tersebut dengan kapak masih menempel dikepalanya, saat itu terdakwa duduk didekat tubuh korban dan masih mendengar suara-suara dilehernya, setelah setengah jam terdakwa duduk didekat tubuh korban kemudian terdakwa memegang tangan Sdr THENZOKHO NDURU untuk mengecek detak nadi Sdr THENZOKHO NDURU namun detak nadi korban tidak ada lagi, setelah itu baru terdakwa mencabut kapak yang menempel dikepala Sdr THENZOKHO NDURU tersebut, selanjutnya tersangka mencari baju dan celana korban untuk terdakwa pakaikan ke tubuh Sdr THENZOKHO NDURU, setelah memakaikan baju tersebut terdakwa mengambil ember dan kain lap untuk membersihkan darah korban, kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah dan mengambil cangkul, saat itu terdakwa pergi kebelakang rumah lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter untuk menggali tanah, saat itu terdakwa mengali tanah tersebut lebih kurang selama 1 (satu) jam, setelah mengali tanah untuk tempat menguburkan korban terdakwa kembali kerumah, saat itu terdakwa tidak sanggup mengangkat Sdr THENZOKHO NDURU sendiri, selanjutnya terdakwa pergi kerumah anak terdakwa yaitu sdr PEMBAGI dan sdr VIKTOR untuk meminta bantuan, saat itu terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa "SUDAH KUBUNUH BAPAKMU" saat itu anak-anak terdakwa tidak percaya,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pjj



terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengangkat korban namun terdakwa tidak sanggup, karena tidak sanggup mengangkat korban terdakwa kembali lagi kerumah anak-anak terdakwa dan mengatakan "BETUL BAPAKMU SUDAH MATI" saat itu kedua anak terdakwa tersebut menangis, saat terdakwa dan anak-anak terdakwa tiba dirumah sdr VIKTOR mengatakan kepada terdakwa "BAWA BEROBAT AJA BAPAK KERUMAH SAKIT MAK" kemudian terdakwa menjawab "TIDAK ADA HARAPAN LAGI BAPAKMU SUDAH MATI", tidak beberapa lama terdakwa lihat anak-anak terdakwa menangis, terdakw mengatakan kepada anak-anak terdakwa "BANTU MAMAK MENAGNGKAT BAPAKMU KEBELAKANG, KUBURNYA SUDAH MAMAK GALI, BAPAK MU SUDAH TIDAK ADA LAGI", barulah terdakwa dan anak terdakwa sdr PEMBAGI dan sdr VIKTOR mengagkat korban kebelakang rumah untuk dikuburkan, yang mana terdakwa mengakat pada bagian kepala sedangkan Sdr VIKTOR NDURU mengakat pada bagian pinggang Sdr THENZOKHO NDURU dan Sdr PEMBAGI HATI NDURU pada bagian kaki Sdr THENZOKHO NDURU serta sampai di tempat kuburan yang terdakwa gali dibelakang rumah tersebut kemudan Sdr VIKTOR NDURU dan Sdr PEMBAGI HATI NDURU berkata "KUBURNYA KURANG DALAM MAK, TAMBAH LAGI LAH MAK" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH CUKUP ITU" setelah itu mayat Sdr THENZOKHO NDURU dimasukan kedalam kuburan tersebut kemudian terdakwa langsung menimbun dengan tanah serta di bantu oleh ke 2 (dua) anak terdakwa tersebut setelah selesai penguburan terdakwa kembali kerumah dan membersihkan darah yang berada di dalam rumah sedangkan ke 2 anak terdakwa tersebut kemabali kerumah masing – masing.

- Bahwa timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ketika Sdr THENZOKHO NDURU mengayunkan kapak kepada terdakwa serta terdakwa berniat merebut kapak tersebut Sdr THENZOKHO NDURU serta langsung membunuhnya.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Sdr THENZOKHO NDURU sering pulang mabuk - mabuk dan sampai dirumah marah – marah kemudian terdakwa bersama anak – anak sering dipukul oleh Sdr THENZOKHO NDURU tersebut.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr THENZOKHO NDURU atas perbuatan terdakwa tersebut adalah Sdr THENZOKHO NDURU meninggal dunia.
- Bahwa setelah terdakwa merebut 1 (satu) buah kapak dari tangan Sdr TEHENZOKHO NDURU PgL TEHE jarak terdakwa dari pintu depan atau pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar adalah 1 (satu) meter sedangkan pada saat kejadian tersebut pintu rumah atau pintu depan dalam keadaan terbuka.

- Bahwa cuaca pada saat tersebut dalam keadaan gelab sedangkan di dalam rumah di terangi oleh lampu minyak.
- Bahwa benar Barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi, 1 (satu) buah cangkul, tangkai terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) helai baju kaos kerah warna kuning bertuliskan THE FA PREMIER LEAGUE, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna putih, 1 (satu) helai celana dalam merk bontex warna orange.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 03/Ver/IX/2019/Kabiddokkes tanggal 11 September 2019 atas nama Tehezokho Nduru, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, Umur 47 Tahun, Panjang Badan 159 CM (seratus lima puluh sembilan sentimeter), warga negara Indonesia, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), rambut berwarna hitam, mudah dicabut (proses pembusukan). Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada kepala yang disebabkan trauma tajam;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban adalah suami istri sebagai mana Fotocopy Akta Nikah Nomor 0147/GBI-DU/AN/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1311070802170004 atas nama Kepala Keluarga Tehe Zokho Nduru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan jenis *Alternatif* yaitu Pertama melanggar *Pasal 338 KUHPidana*, Atau Kedua melanggar *Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam *Pasal 338 KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana itu sendiri dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke persidangan yang identitas sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dan terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas surat dakwaan dan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan identitas yang ditanyakan Majelis Hakim tersebut yaitu SARI ISA LAIA Pgl INA RENI, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain :

Yang dimaksud dengan dengan sengaja yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akibat perbuatan itu, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat saksi Viktor Nduru Pgl Viki sedang bermain voli dilapangan samping camp Afdeling A PT.SAK Muaro Timpeh di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, kemudian datang orang tuanya yaitu korban Tehezokho Nduru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk minum-minuman keras, kemudian korban Tehezokho Nduru marah-marah dan langsung mengejar anaknya bernama saksi Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian yang sedang duduk didepan rumahnya dan kemudian memukul bagian pipi Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kejadian tersebut saksi Viktor Nduru Pgl Viki dan saksi Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian langsung masuk kerumahnya masing-masing yang berada disebelah rumah korban Tehezokho Nduru, selanjutnya korban Tehezokho Nduru pulang kerumahnya dan memanggil istrinya yaitu terdakwa Sari Isa Laia Pgl Ina Reni, setelah bertemu kemudian korban Tehezokho Nduru memukul bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa langsung lari dan mengambil anaknya yang paling bungsu yang sedang menangis didepan pintu kamar dan bersembunyi dibelakang kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya. Kemudian saat terdakwa kembali kerumahnya, terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang berdiri diruang tamu, kemudian terdakwa menghampiri korban Tehezokho Nduru sambil mengatakan “makanlah kamu aku rasa kamu itu lapar” namun korban Tehezokho Nduru tidak menjawab dan langsung pergi ke arah dapur dan saat itu terdakwa pun pergi keluar rumahnya dan saat terdakwa akan masuk lagi kedalam rumah terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang memegang parang sambil berkata “umur mu hanya malam ini saya bunuh kamu pakai parang ini biar mati kamu”, saat itu terdakwa langsung mengambil batu yang berada dibelakang pintu depan rumah kemudian melemparkan batu tersebut kearah korban Tehezokho Nduru, namun batu tersebut tidak mengenai korban Tehezokho Nduru, selanjutnya korban Tehezokho Nduru mengejar terdakwa dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa merebut parang tersebut dari tangan korban Tehezokho Nduru, setelah berhasil merebut parang tersebut kemudian terdakwa langsung membuang parang tersebut kebelakang rumahnya. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa berdiri dipintu depan rumahnya terdakwa melihat korban Tehezokho Nduru sedang berada didapur dengan membawa kapak sambil berkata “kesini kamu biar aku bunuh kamu” dan pada saat itu korban Tehezokho Nduru berjalan kearah terdakwa sambil mengayunkan kapak yang dipegang dengan kedua tangannya kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, pada saat korban Tehezokho Nduru mengangkat kapak tersebut kemudian terdakwa langsung merebut kapak tersebut dari korban Tehezokho Nduru setelah berhasil merebut kapak tersebut, terdakwa sebenarnya

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesempatan untuk melarikan diri yang mana pada saat itu jarak antara terdakwa dengan pintu keluar adalah 1 (satu) meter dan saat itu pintu dalam keadaan terbuka akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sudah bertekad untuk membunuh korban. Disini jelas terdakwa menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi/mengerti akibat perbuatan itu dapat menghilangkan nyawa orang lain. Setelah berhasil merebut kapak tersebut kemudian terdakwa langsung memukulkan kapak tersebut kearah kepala bagian kanan korban Tehezokho Nduru dengan menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban Tehezokho Nduru langsung terjatuh dan tergeletak diruang tamu dengan kapak yang masih menempel dibagian kepala, setelah itu terdakwa duduk didekat tubuh korban Tehezokho Nduru, setelah setengah jam kemudian terdakwa kemudian memegang tangan korban Tehezokho Nduru untuk mengecek detak nadi korban Tehezokho Nduru namun detak nadi korban Tehezokho Nduru tidak ada lagi setelah itu terdakwa baru mencabut kapak yang menempel pada kepala korban Tehezokho Nduru tersebut, dan korban Tehezokho Nduru sudah meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum Nomor: 03/Ver/IX/2019/Kabiddokkes, tanggal 11 September 2019, perihal Ekshumasi dan Otopsi mayat a/n Tehezokho Nduru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM, Dokter yang memeriksa, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan atas nama korban Tehezokho Nduru, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan PT.SAK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek perumahan kebun IMF Nag. Sungai Kunyit Kec. Sungai Balai Jango Kab. Solok Selatan dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, panjang badan 159 cm, warga negara Indonesia, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), rambut berwarna hitam mudah dicabut (proses pembusukan), Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma pada kepala yang disebabkan trauma tajam.

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa kemudian mencari baju dan celana korban Tehezokho Nduru untuk dipakaikan ketubuh korban Tehezokho Nduru setelah itu terdakwa mengambil baju dan kain lap untuk membersihkan darah korban Tehezokho Nduru, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dan mengambil cangkul utuk menggali tanah, setelah 1 (satu) jam menggali tanah untuk menguburkan korban Tehezokho Nduru, terdakwa kemudian kembali kerumahnya untuk mengangkat korban Tehezokho Nduru dan saat itu terdakwa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup mengangkat korban Tehezokho Nduru tersebut, selanjutnya terdakwa pergi kerumah anaknya yang bernama Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki berada tidak jauh dari rumah terdakwa untuk meminta bantuan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki “sudah kubunuh bapakmu” pada saat itu anak-anak terdakwa tidak percaya, terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengangkat korban Tehezokho Nduru namun terdakwa tidak sanggup, karena tidak sanggup mengangkat korban, terdakwa kembali lagi kerumah anak-anaknya dan mengatakan “betul bapakmu sudah mati” saat itu kedua anak terdakwa tersebut menangis kemudian Viktor Nduru Pgl Viki mengatakan “bawa berobat aja bapak kerumah sakit mak” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada harapan lagi bapakmu sudah mati” kemudian terdakwa mengatakan “bantu mamak mengangkat bapakmu kebelakang rumah, kuburan sudah mamak gali bapakmu sudah tidak ada lagi kalau kalian tidak mau biar mamak ikut sama bapak mu aja (bunuh diri)” kemudian terdakwa dengan dibantu oleh anaknya menguburkan korban Tehezokho Nduru dibelakang rumahnya yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk membersihkan darah yang berada dalam rumah sedangkan ke dua anak terdakwa yaitu Pembagi Hati Nduru Pgl Bagian dan Viktor Nduru Pgl Viki kembali kerumahnya masing-masing; Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 338 KUHPidana telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *Pembunuhan* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban dikarenakan Terdakwa merasa terancam jiwanya karena korban telah beberapa kali mencoba melakukan pembunuhan terhadap Terdakwa sehingga terhadap alasan tersebut melekat alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHPidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat korban merebut kapak dari Terdakwa, pintu rumah terdakwa dalam keadaan terbuka, posisi korban berada dari arah dapur sedangkan Terdakwa dari arah pintu luar yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari pintu, sedangkan pintu dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dapat melarikan diri, akan tetapi Terdakwa

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melarikan diri dan bahkan mengkapak kepala korban hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah kepala korban terkapak, Terdakwa tidak berusaha meminta tolong untuk menyelamatkan nyama korban, dimana Terdakwa hanya memeriksa nadi dan detak korban dan Terdakwa menunggu sampai korban tidak berdetak lagi, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang berserakan di lantai dan mengganti pakaian korban, dimana Terdakwa sudah berencana awal menguburkan korban namun dikarenakan tidak sanggup menguburkan korban sendiri maka Terdakwa meminta tolong anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap rentan waktu kejadian dengan penangkapan Terdakwa terdapat rentan waktu yang cukup lama, sehingga jika memang Terdakwa melakukan perbuatan dikarenakan ingin membela diri, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah setempat, sehingga dengan fakta tersebut tidak ada alasan yang melekat untuk menjadikan dasar sebagai alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHPidana, sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi :
- 1 (satu) buah cangkul, tangkai terbuat dari kayu :
- 1 (satu) buah batu :

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna kuning bertuliskan THE FA PREMIER LEAGUE ;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna putih ;
- 1 (satu) helai celana dalam merk bontex warna orange.

adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARI ISA LAIA Panggilan INA RENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah cangkul, tangkai terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) helai baju kaos kerah warna kuning bertuliskan THE FA PREMIER LEAGUE;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna putih ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam merk bontex warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan Penterjemah ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIRUL, S.H.